

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Menarik bagi laki-laki karena poligami diperbolehkan dalam syariat Islam, tapi bagi sebagian besar perempuan, poligami merupakan hal yang paling pantang karena pada umumnya karakteristik perempuan yaitu tidak ingin diduakan dalam hidupnya.¹ Poligami adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga.² Dalam Islam poligami berasal dari bahasa Arab yaitu *ta'-addud al-zawaj* artinya beristri banyak lebih dari satu orang. Para sarjana hukum Islam juga mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.³

Di lihat dari akar sejarahnya, poligami sudah ada pada masa kehidupan raja atau pembesar kerajaan di zaman Islam belum datang, pada saat itu mereka

¹Siti Ropiah, “*Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*,” al-Afkar, Journal for Islamic Studies STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi Vol. 1 No. 1 (January 28, 2018): hlm. 89. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161566>.

²Anwar Sadat, Ipanang and Anita Marwang, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi Antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 72.

³Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Riau: Suska Press, 2015), hlm. 40.

banyak mengawini wanita bahkan sampai puluhan hingga ratusan untuk dijadikan istri. Tapi setelah Islam datang, poligami mulai diatur sangat ketat, laki-laki tidak boleh menikahi perempuan sesukanya seperti masa jahiliyah.⁴ Praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. zaman dulu memiliki alasan dan tujuan yang baik. Alasan beliau poligami yaitu untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Jadi poligami yang dilakukan Rasulullah dengan tujuan yang jelas dan tidak berdasar pada kebutuhan biologis. Dalam perkawinan beliau, poligami yang dilakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan poligami tersebut dilakukan tidak dalam kondisi yang normal, tapi dalam situasi perang jihad.⁵

Menurut Sayyid Sabiq Allah SWT. memang menghalalkan bagi laki-laki untuk berpoligami, tapi dengan batasan yaitu tidak boleh lebih dari empat istri. Allah juga mewajibkan bagi suami yang berpoligami untuk bisa berlaku adil dari sisi memberi pakaian sandang, makanan, dan tempat tinggal tanpa adanya perbedaan antara istri yang satu dengan yang lain. Tapi hukum poligami bisa menjadi haram apabila laki-laki tidak bisa adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak istri secara keseluruhan. Beliau berdalil pada Q.S. an-Nisa/4:3 yang berbunyi:

⁴Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 424.

⁵Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* Vol. 5, no. 2 (December 21, 2018): hlm. 274-275. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana engkau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

Dalam kitab karangan Syaikh Husain, menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai dengan syarat-syarat yang cukup berat. Dalam Islam diberikan syarat jika suami ingin berpoligami, yaitu:

1. Mampu secara finansial (keuangan) dan fisik. Jadi seseorang yang akan melakukan poligami dia harus mampu baik secara finansial maupun fisik.
2. Mampu berlaku adil. Maksud dari adil di sini adalah dalam batasan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Seperti yang dijelaskan Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa:4/3 bahwa jika bisa berbuat adil, maka boleh poligami, tapi jika khawatir tidak bisa maka jangan poligami, karena perbuatan tersebut haram dilakukan.⁷

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan apa saja sebab-sebab khusus dibolehkannya poligami yaitu:

1. Istri mandul atau ada penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 2* (Beirut: Darul Fikri, 1983), hlm. 101.

⁷Syaikh Husain, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 114.

2. Besarnya rasa benci seorang suami terhadap istrinya pada beberapa waktu. Kadang dalam rumah tangga bisa terjadi perkelahian antara suami istri, dan tidak menemukan jalan keluar sehingga harus cerai. Tapi ada jalan keluar kedua yaitu dengan tetap mempertahankan istrinya dengan melakukan poligami dengan wanita lain jauh lebih baik dari pada perceraian.
3. Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki. Terkadang beberapa laki-laki memiliki seksual yang besar yang membuatnya merasa tidak cukup jika hanya memiliki satu istri. Jadi dari pada suami melakukan hubungan seksual diluar pernikahan maka lebih baik poligami.⁸

Ada dua prinsip yang pokok di hukum Islam dalam melakukan poligami, yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Jadi poligami tidak bisa dilakukan dengan alasan-alasan yang tidak syar'i misalnya hanya untuk pemenuhan nafsu dan mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka poligami yang seperti itu tidak dibenarkan.⁹

Di Indonesia peraturan tentang poligami dijelaskan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian peraturan ini dilaksanakan menggunakan PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam untuk umat muslim. Pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Az-Zuhaili Jilid 9* (Damaskus: Darul Fikri, 2006), hlm. 6497.

⁹Wirnyaningsih, “Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 48, no. 3 (5 Desember 2018): hlm. 626., <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>.

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Selain itu harus ada izin dari pengadilan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Dan juga ada dijelaskan alasan-alasan yang diizinkan untuk suami poligami yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Dan pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi pada pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami jika ada persetujuan dari istrinya, dan wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis ke pengadilan dengan memenuhi syarat yang sudah dijelaskan diatas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang poligami ini juga diatur. Pada Pasal 55 yang berbunyi: “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan,

terbatas hanya sampai empat orang istri.” Selanjutnya pada Pasal 56 yang berbunyi: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Adapun alasan-alasan yang diizinkan Pengadilan untuk suami poligami, disebutkan pada Pasal 57 KHI yang berbunyi:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 58 ayat (1) KHI berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.” Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang, dengan batasan empat orang istri dengan syarat harus berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya juga harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan izin istri sebelumnya dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.¹⁰

Menurut para ulama dan di hukum positif hanya menjelaskan kebolehan suami poligami dengan alasan yang umum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI. Alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal di atas disebut dengan alasan alternatif, maksudnya jika alasan poligami mencakup salah satu dari alasan yang

¹⁰*Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 333-334.

disebutkan maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin berpoligami. Tapi pada pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail lagi alasan-alasan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan poligami, karena zaman sudah berkembang maka permasalahan di masyarakat juga banyak yang baru, termasuk untuk masalah alasan berpoligami.

Sekarang ini banyak ditemui kasus alasan poligami di luar dari aturan yang berlaku. Seperti kasus yang penulis temui di masyarakat ada seorang suami yang berpoligami dengan alasan istrinya selingkuh, karena merasa sakit hati telah di selingkuhi lalu ia menikahi seorang janda secara siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Setelah sah menikah secara agama baru suaminya memberitahu istri pertamanya. Lalu apakah alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI tersebut bersifat mutlak.

Penulis mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Tabalong dan menemukan perbedaan persepsi antara mereka tentang alasan poligami karena istri selingkuh. Sebagian hakim dan beberapa Kepala KUA di Tabalong berpersepsi bahwa jika alasan suami poligami karena istri selingkuh tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, dan juga tujuannya ingin menyakiti pasangannya, dalil yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI. Di samping itu ada juga hakim yang berpersepsi bahwa istri selingkuh bisa menjadi alasan pengajuan untuk melakukan poligami, seperti dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan suami boleh poligami jika istri tidak menjalankan

kewajiban. Dan beliau menyebutkan salah satu perilaku istri yang tidak menjalankan kewajiban itu termasuk istri yang selingkuh.

Di sini penulis mengangkat masalah kepada persepsi Hakim di Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong, karena ingin lebih mengetahui bagaimana persepsi hakim sebagai penegak hukum sekaligus yang berwenang dalam memberikan izin poligami dan Kepala KUA yang salah satunya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pernikahan mengenai suami yang berpoligami dengan alasan istri selingkuh. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala KUA Tabalong Tentang Alasan Berpoligami Karena Istri Selingkuh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh ?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis (keilmuan), yaitu sebagai perkembangan studi hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.
- b. Manfaat Praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan juga memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Poligami, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.¹¹
2. Selingkuh, yaitu hubungan seksual dan / atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain.¹² Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudah melakukan hubungan badan. Dalam hokum Islam hal ini disebut dengan zina.
3. Persepsi, yaitu tanggapan langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹³ Yang dimaksud penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong.
4. Hakim, yaitu seseorang yang memiliki fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁴ Hakim yang dimaksud adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tanjung.
5. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), yaitu penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Beberapa kepala KUA di Tabalong

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1199.

¹²Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh* (Jakarta: Galang Press, 2007), hlm. 32.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 880–81.

¹⁴Tim Penulis Citra Umbara, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 136.

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu KUA Murung Pudak, KUA Tanjung, dan KUA Tanta.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu :

Pertama, Lauhul Mahfudz Nim 1201110042 tahun 2016 dari IAIN Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “*Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Fokus skripsinya membahas mengenai bagaimana faktor yang mempengaruhi beberapa masyarakat di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar melakukan poligami dengan alasan faktor keturunan serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai persepsi, alasan, dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung dan kepala KUA tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, Lintang Kurnia Zelyn (2018) dari UIN Walisongo Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research. Fokus skripsinya

menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif karena telah menghamili calon istri kedua serta ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum, yaitu berlandaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c dimana pasal ini berisi tentang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini berbeda dengan pernyataan didalam duduk perkara yang menyebutkan jika didalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai persepsi, alasan, dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung dan kepala KUA tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Ketiga, Sinta Wahyuni Nim 1522302072 tahun 2019 dari IAIN Purwokerto Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan judul “*Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CL)*”. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual. Dalam hal ini yang mengajukan permohonan izin poligami adalah Pemohon, dengan calon istri kedua yaitu Yatinah binti Karta Semita. Dalam putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggu. Dalam kasus seperti ini tentunya terdapat *legal reasoning* (pertimbangan hukum) tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap,

sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin Pemohon untuk poligami. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai persepsi, alasan, dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung dan kepala KUA tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Keempat, Lisa Uswatun Hidayah Nim 1223201031 tahun 2016 dari STAIN Purwokerto dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)”*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan. Dalam kesimpulannya hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Alasan dikabulkannya adalah walaupun alasan kemaslahatan tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial, Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin poligami ini berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai persepsi, alasan, dan dasar hukum hakim Pengadilan

Agama Tanjung dan kepala KUA tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Kelima, Arinal Jannah Nim 102111012 tahun 2014 dari IAIN Walisongo Jurusan al-Ahwal al-Syakhhiysh Fakultas Syariah dengan judul “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk)*.” dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan pertimbangan jika sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.” Menurut penulis, pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak terbukti, karena dalam permohonan dan jawaban Termohon tidak ada keterangan dan bukti yang menguatkan jika Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai persepsi, alasan, dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tanjung dan kepala KUA tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai alasan suami berpoligami yang tidak ada

tercantum dalam UU dan perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang persepsi, alasan, dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori, yaitu Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan hasil analisis.

Bab V berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.